

FIQH HAM DAN HAK KEBEBASAN BERIBADAH MINORITAS DZIMMI DI INDONESIA

M. Alifudin Ikhsan

Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang
Jl. Semarang No.5 Malang
email: um.alifudin93@gmail.com

Abstract: Indonesia is a multicultural country. There are various religions, tribes, cultures and customs. This diversity is a necessity that must be lived as a force in building the country. However, the diversity is tested by various discriminatory events. One is the freedom to worship religious minorities in the midst of a particular religion. The establishment of places by minority religions in various regions continues to reap the controversy. Maturity of the thinking of the majority becomes an important part in realizing the balance of social relations. Therefore, this article tries to realize a new idea of Fiqh HAM. The results of the Qur'anic conception are poured in the idea of human rights fiqh that seeks to build equal rights of worship for citizens. Fiqh HAM is expected to create public awareness to respect and respect the activities of minority worship.

Key Words: *fiqh, human right, worship, minority*

Abstract: Indonesia merupakan negara multikultural. Terdapat berbagai agama, suku, budaya dan adat istiadat. Keberagaman ini merupakan sebuah keniscayaan yang harus dijalani sebagai kekuatan dalam membangun negara. Namun, keberagaman itu seolah diuji dengan berbagai peristiwa diskriminasi. Salah satunya adalah kebebasan beribadah kaum minoritas agama di tengah mayoritas suatu agama tertentu. Pendirian rumah ibadah oleh agama-agama minoritas di berbagai daerah terus menuai kontroversi. Pendewasaan pemikiran umat mayoritas menjadi bagian penting dalam mewujudkan keseimbangan hubungan sosial. Oleh karena itu, Artikel ini mencoba untuk mewujudkan gagasan baru mengenai Fiqh HAM. Hasil konsepsi Al-Quran tersebut dituangkan dalam gagasan fiqh HAM yang berupaya untuk membangun kesetaraan hak beribadah bagi warga negara. Fiqh HAM diharapkan mampu membentuk kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menghormati aktivitas peribadatan kaum minoritas.

Kata Kunci: *fiqh, hak asasi manusia, ibadah, minoritas*

Isu pendirian rumah ibadah bagi kaum minoritas, baik minoritas berbeda agama dan keyakinan atau minoritas *sekte* kelompok keagamaan, terus menjadi permasalahan yang serius. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas berbagai aspek kehidupan, mulai dari agama, hukum, adat, budaya, keyakinan, tata masyarakat, kultur sosial, dan politik. Ironisnya, permasalahan ini semakin meningkat sejak pertengahan abad ke-20. Laporan pertanggungjawaban Kementerian Agama (2015) merilis 47 fakta kasus kekerasan atas nama agama yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Kondisi tersebut 87% terjadi karena permasalahan sosial berkaitan dengan pendirian rumah ibadah kelompok agama tertentu. Konflik

permasalahan peribadatan ini muncul karena adanya sikap membangga-banggakan kelompok atau golongan yang tidak diposisikan sebagaimana mestinya (Taufiqurrahman, 2013).

Upaya menghalangi pendirian tempat peribadatan suatu agama dengan tujuan sentimen golongan, tentu tidak dapat dibenarkan. Pada hakikatnya, kebebasan memeluk agama dan keyakinan serta menjalankan peribadatnya merupakan hak asasi setiap manusia yang dilindungi oleh konstitusi, termasuk warga minoritas *dzimmi* (warga non muslim yang tunduk kepada aturan pemerintahan muslim serta tidak memerangi atau membahayakan umat muslim yang mayoritas didaerah tersebut). Fakta dari

berbagai konflik keagamaan yang melibatkan tempat peribadatan di Indonesia menunjukkan bahwa aksi ini lebih dilatar-belakangi oleh status bangunan yang ilegal, indikasi aliran sesat dan kesalahpahaman antarjemaat (Kumelo, 2015). Awalnya, perusakan ini bertujuan untuk menegakkan hukum (tertib bangunan), mengusir, dan/atau mematikan aktivitas aliran sesat tersebut. Namun kenyataannya justru menimbulkan dampak intoleran.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan telah mengeluarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 tentang pedoman pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Peraturan ini dikeluarkan sebagai arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional dibidang agama. Ironisnya, peraturan yang sejatinya memberi rasa keadilan bagi seluruh elemen masyarakat, justru terkesan membatasi aktivitas beribadah kaum minoritas *dzimmi*. Pasal 14 ayat (2) peraturan tersebut, menyaratkan suatu tempat peribadatan baru dapat didirikan setelah mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 60 orang di sekitar lokasi, harus mendapatkan izin dari tokoh masyarakat dan kepala daerah di wilayah tersebut.

Kesan pembatasan kegiatan peribadatan di atas, muncul dengan asumsi agar tidak terjadi lagi penolakan terhadap pendirian suatu rumah ibadah. Hal ini justru menjadikan peraturan ini cacat nilai dan norma, dimana masyarakat Indonesia mempunyai kultur sosial pluralis multikultural yang sulit terekam aktivitasnya (Al-Hakim, 2016). Permasalahan konflik pendirian rumah ibadah akan sering terjadi karena tingkat sensitifitas permasalahan yang kompleks. Apabila kedewasaan masyarakat belum terbangun dengan kokoh, tentu hal ini akan menjadi potensi disintegrasi bangsa (Wiyono, 2015).

Tulisan ini lahir sebagai ikhtiar untuk mendewasakan masyarakat melalui kajian fiqh HAM (hak asasi manusia) yang digali dari *universal values* nilai-nilai Al-Quran, hadis, ijtihad para ulama' dan kajian keislaman lainnya. Paparan problematika pendirian rumah ibadah sebagai realita kehidupan akan dikaji dalam perspektif Al-Quran terhadap hak beribadah kaum *dzimmi*. Hasil konsepsi Al-Quran tersebut dituangkan dalam gagasan fiqh HAM yang berupaya untuk membangun kesetaraan hak beribadah bagi warga negara. Fiqh HAM diharapkan mampu

membentuk kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menghormati aktivitas peribadatan minoritas *dzimmi*, mengurangi retensi kekerasan antarumat beragama, menciptakan kehidupan yang harmonis berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam (*maqasid al-syariah*).

PROBLEMATIKA PENDIRIAN RUMAH IBADAH MINORITAS *DZIMMI*

Isu terbaru terkait konflik horizontal berkaitan dengan minoritas *dzimmi* adalah kasus penodaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama. Kasus ini mengundang reaksi sebagian besar umat Islam Indonesia dengan segala bentuk argumen yang disampaikan. Kasus ini mengakibatkan pengelompokan dan marjinalisasi kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa sensitivitas permasalahan agama di Indonesia sangat tinggi. Disisi yang lain, ketika belum hilang ingatan masyarakat atas peristiwa kerusuhan yang mengakibatkan sedikitnya satu orang tewas dan belasan luka-luka hingga pembakaran musholla di Tolikara Papua, masyarakat kembali disuguhkan dengan kerusuhan mengatasnamakan agama di Singkil Aceh.

Ironisnya, deretan kasus kerusuhan, penolakan hingga pembakaran dan perusakan rumah ibadah sering terjadi. Ancaman stabilitas hingga disintegrasi bangsa karena konflik horizontal rentan terjadi di Indonesia (Kemenag, 2015). Kondisi ini terjadi karena kemajemukan bangsa Indonesia. Padahal, keberagaman ini merupakan kekuatan dasar dalam membangun sebuah komunitas. Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13,

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Makna pluralitas dalam ayat diatas dimaknai oleh Quraish Shihab sebagai bentuk kemajemukan yang diberikan oleh Allah. Manusia diminta untuk menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Perbedaan ini bukan menjadi suatu kelemahan, namun justru menjadi kekuatan suatu kelompok

masyarakat. Ayat inilah yang menjadi landasan betapa pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi HAM ditinjau dari kesamaan derajat dan kedudukan di mata Allah SWT (Shihab, 2002).

Untuk mencegah dan meminimalisir potensi retensi konflik antarumat beragama di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan potensi konflik di daerah dapat dikurangi. Namun, jika ditelaah lebih lanjut terkait dengan peraturan tersebut, terdapat beberapa hal yang justru berpotensi menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat.

Salah satu potensi konflik yang ada dalam peraturan tersebut adalah kewajiban setiap agama yang akan mendirikan rumah ibadah harus mendapatkan persetujuan sekurang-kurangnya 60 orang sekitar, mendapatkan izin dari tokoh masyarakat dan kepala daerah dimana rumah ibadah itu didirikan. Hal ini akan sulit dipenuhi oleh agama minoritas *dzimmi* yang terkesan tidak diterima dilingkungkannya. Mengapa demikian?, Bagi kaum minoritas *dzimmi*, mendapatkan pengakuan di tengah mayoritas muslim sangatlah sulit. Tekanan, intimidasi dan pandangan sinis akan selalu dilontarkan oleh kaum mayoritas agar kaum minoritas tersebut tidak mendirikan tempat ibadah di lingkungannya. Di sisi lain, mendapatkan persetujuan dari tokoh masyarakat dan kepala daerah juga cenderung dipersulit. Kondisi demikian mengakibatkan adanya ketidaksetaraan hak pendirian rumah ibadah bagi warga negara.

Fakta permasalahan di atas diantaranya adalah kasus perusakan Gereja Kristen Jawi Wetan di Ponorogo Jawa Timur tahun 2016 yang dilakukan oleh kelompok Front Pembela Islam (FPI) karena tuduhan pendirian rumah ibadah tersebut tidak mempunyai izin. Kondisi serupa juga melatarbelakangi kejadian di Tolikara Papua dan Aceh Singkil. Fenomena kerusuhan atas nama agama ini menandai gagalnya penanaman nilai-nilai toleransi antarumat beragama. Padahal berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya konflik agama. Negara juga menempatkan hak peribadatan sebagai hak dasar yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap warga negara.

Kebebasan umat beragama dalam beribadah juga telah menjadi kesepakatan dunia melalui *International Covenant of Civil and Political Right* (Konvensi internasional atas hak sipil dan politik) (Rodli, 2013:16). Konvensi internasional tersebut ditetapkan oleh PBB pada tahun 2006 yang telah di ratifikasi oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia. Menyoal kembali tentang peraturan bersama Menteri berkaitan dengan pendirian rumah ibadah di atas, cenderung bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada dasarnya, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun oleh siapapun juga. Terlebih setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

KONSEPSI AL-QURAN TENTANG HAK BERIBADAH MINORITAS *DZIMMI*

Secara epistemologis, *dzimmi* berarti warga non-muslim yang menjadi warga negara Islam, tunduk dan patuh terhadap aturan Islam (Yunus, 1989, 135). Secara istilah, *dzimmi* adalah sekelompok orang non-muslim yang hidup (bertempat tinggal) di wilayah yang berada di bawah kekuasaan muslim (Jonathan, 1995:317). Makna *dzimmi* berbeda dengan *harbi*. Jika istilah *harbi* yakni orang non-muslim yang menentang dan memusuhi Islam. Dalam konteks ini, yang perlu ditegaskan adalah posisi Indonesia yang bukan sebagai negara agama. Indonesia adalah negara kesatuan yang berprinsip Pancasila, dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam membangun sebuah negara berdaulat. Indonesia tidak didirikan berdasarkan keyakinan agama tertentu, namun dibangun berdasarkan prinsip persatuan (Wiyono, 2015).

Menurut Sayyid Sabiq, *dzimmi* juga berbeda dengan kaum *muahad*. *Muahad* adalah warga non-muslim yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, baik perjanjian itu berisi memohon jaminan keamanan dari orang Islam atau perjanjian gencatan senjata yang ditetapkan oleh penguasa Islam, maupun berdasarkan kontrak *fidyah* (Wiyono, 2015:114). Selain itu, *al-Musta'min* adalah warga non-muslim *harbi* yang memasuki negara Islam dengan aman. Jika ditinjau dari kondisi ini maka perbedaan agama di Indonesia dapat dikategorikan menjadi kaum *dzimmi*

(warga non-muslim) yang harus dilindungi dan saling menghargai menuju kehidupan yang aman dan damai.

Konsep *ahl al-dzimmah* merupakan cikal bakal munculnya konsep penomorduaan terhadap non-muslim. *Ahl al-dzimmah* adalah komunitas non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggungjawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka mendapatkan perlindungan dan keamanan serta mendapatkan hak hidup dan bertempat tinggal di tengah mayoritas muslim (Huwaydi, 1999:112). Dalam kitab fikih klasik, *ahl al-dzimmah* dituntut melaksanakan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan setara sebagaimana komunitas muslim lainnya. Atas pendapat inilah, kaum *dzimmi* disebut sebagai kaum nomor dua (Al-Zuhaili, 1426H).

Pemahaman sebagian besar orang dalam menyikapi fikih klasik tersebut masih bersifat etnosentris yang tidak menghargai dan menjunjung kesetaraan hak. Padahal Al-Quran menyerukan semangat untuk menghormati dan menghargai *ahl al dzimmah*. Al-Quran juga secara tegas memberikan keleluasaan mereka untuk beribadat sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dalam Surat Al-An'am ayat 108 sebagai berikut,

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.

Tafsir Al-Maraghi menyebutkan ayat di atas melarang umat manusia untuk memaki sesembahan agama lain, itu artinya tidak boleh menghina agama lain demi menghormati dan menghargai agama tersebut. Islam menempatkan akhlak sebagai bagian dari jati dirinya. Ayat diatas mengajarkan salah satu nilai toleransi dengan cara yang baik. Hal ini juga akan menumbuhkan jiwa cinta tanah air di masa sekarang (Al-Maraghi, 1976). Di ayat yang lain, toleransi dalam Islam juga telah diajarkan syarat dan tujuannya. Dijelaskan dalam tafsir *Fathul al-Bayan* Allah tidak melarang kalian untuk menghormati dan berbuat baik kepada mereka (*ahl al-dzimmah*)

semuanya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Senada dengan itu, Tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersikap tegas terhadap orang kafir. Namun, hal ini berlaku bagi mereka yang memusuhi atau memerangi umat Islam. Hal yang berbeda disebutkan dengan ayat ini adalah Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kita karena agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati pendapat dan tradisi serta kebiasaan orang-orang kafir dengan syarat mereka tidak memusuhi dan memerangi umat Islam (Shihab, 2002).

Ayat ini berkaitan dengan *Asbab al-Nuzul* nya yang dijelaskan oleh Shihab (2013) sebagai berikut:

“Asma' binti Abu Bakar menceritakan bahwa ibunya yang ketika itu masih dalam keadaan musyrikah berkunjung kepadanya, ia pergi menemui Rasulullah SAW dan bertanya: “Bolehkah saya menjalin hubungan baik dengan ibu saya?”. Kemudian Nabi SAW menjawab “Ya, jalinlah hubungan baik dengannya” (H.R. Bukhari dan Muslim). Imam Ahmad meriwayatkan melalui Abdullah bin Zubair bahwa ibu Asma' yang bernama Qutailah berkunjung membawa hadiah-hadiah buat putrinya itu (Asma') tetapi ia enggan menerimanya. Dia bertanya kepada saudaranya (Aisyah RA) dan kemudian turunlah ayat di atas. Nabi pun memerintahkannya untuk menyambut ibunya dan menerima hadiah-hadiah dari pemberiannya”.

Ayat tersebut mengajarkan kepada umat untuk berbuat adil dan toleran kepada siapapun dan agama apapun. Hal ini merupakan perintah Allah yang juga memiliki batasan dan pokok syarat yang harus dipenuhi seperti tidak memerangi atau memusuhinya. Syaikh Qutub dalam menafsirkan ayat diatas menjelaskan bahwa Islam adalah agama damai dan akidah cinta. Ia merupakan satu sistem yang bertujuan untuk menaungi seluruh alam dengan naungannya yang berupa kedamaian dan cinta tersebut.

Berangkat dari kisah *fathu Makkah* di masa Rasulullah, saat itu kaum kafir Makkah merasa takut akan pembalasan oleh Rasulullah. Namun, ternyata Rasulullah justru memberikan pernyataan yang melindungi kaum *dzimmi*. Sebagaimana

Rasulullah, khalifah Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama tatkala berhasil menaklukkan Persia dan merebut Palestina. Dalam sebuah hadis shahih, Rasul bersabda, “Aku wasiatkan (titipkan) atas *ahl al-dzimmah* ku, barangsiapa yang menyakiti *ahl al-dzimmah* maka ia benar-benar telah menyakitiku, barangsiapa yang menyakitiku maka ia telah menyakiti Allah”.

Pada dasarnya, Islam adalah agama *rahmatan lil ‘alamin* yang tidak mengajarkan untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap non-muslim. Justru sebaliknya, Islam mengajarkan perbuatan untuk saling menghormati terhadap sesama keturunan adam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 70. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah telah melebihkan keutamaan bagi manusia lebih dari apapun yang diciptakan-Nya, lebih mulia dari seluruh makhluk hidup di dunia ini. Ayat ini juga menjelaskan keutamaan jasad manusia dibanding Malaikat. Dari beberapa pendapat *mufasssir* dan riwayat di atas, tergambar jelas bagaimana sikap toleransi dan egalitarian Rasulullah dalam menghormati sesama manusia. selain itu, sikap kooperatif dan simpatik terhadap *ahl al dzimmah* juga telah ditunjukkan oleh beliau dalam wujud Piagam Madinah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya telah mendapat legitimasi dari Alquran dan Hadis. Hal ini menunjukkan adanya kesempatan dan posisi yang sama dan sederajat dalam mendirikan tempat ibadah dan beraktifitas di dalamnya.

FIQIH HAK ASASI MANUSIA DAN KESETARAAN HAK BERIBADAH WARGA NEGARA

Berbicara tentang Fikih hak asasi manusia (HAM), kesan pertama yang dimunculkan adalah hubungannya dengan urusan *ubudiyah*. Fikih berarti tuntunan atau cara untuk melakukan suatu ibadah. Pada masa modern saat ini, kita tidak hanya dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan klasik terkait dengan *ubudiyah* saja. Kehidupan yang semakin kompleks membuat manusia berpikir lebih dinamis. Saat ini muncul berbagai pandangan terkait hal-hal yang sensitif dengan menambahkan kata fikih di depannya. Sebagai contoh fikih jurnalistik, fikih pendidikan, fikih wanita dan lain sebagainya. Fikih yang dimaksud dalam konteks ini berupaya untuk

mengajak masyarakat untuk berpikir global dan berwawasan agama. Dunia internasional telah mengakui dan memperjuangkan pengakuan HAM melalui berbagai konferensi internasional. Banyak diantara masyarakat dunia menganggap bahwa HAM tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan dianggap sebagai produk kafir.

Tujuan diberikannya hak kepada warga non-muslim *dzimmi* adalah untuk membina dan membangun komunitas kemasyarakatan yang kokoh. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang didasarkan pada firman Allah surat An-Nisa’ ayat 1 berikut,

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

Dari segi ilmu *Balaghah*, ayat di atas bersifat *kalam al khabar*, mengandung misi informasi, hal ini berarti manusia diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan, bercorak suku berbeda bangsa. Namun memiliki harkat, derajat dan martabat yang sama di hadapan Allah SWT (Firdausi, 2013:7). Menurut Ali al-Shobuni dalam kitab *Shafwatut Tafaasir, asbab an nuzul* ayat ini menurut Ibnu al-Syakir berkenaan dengan keinginan Rasulullah untuk menikahkan Abi Hindun dengan seorang wanita dari kalangan Baidhah. Kemudian Bani Baidhah dengan sinis mengatakan “ya Rasulullah, pantaskah kami mengawinkan putri kami dengan budak kami?” belum sempat menjawab pertanyaan tersebut, turunlah Jibril membawa ayat tersebut. Dengan demikian, Islam memandang kesamaan derajat antar makhluk Allah, sesama manusia. Atas kesamaan derajat inilah, Islam sangat melarang menyakiti dan menomorduakan kaum *ahl al-dzimmah*.

Permasalahan yang sering muncul di Indonesia terkait dengan hal ini adalah permasalahan pendirian rumah ibadah. Mengapa hal itu terjadi?, Karena masyarakat masih berpikir bahwa komunitas di lingkungannya harus steril dan tetap berada digenggaman kekuasaan kelompoknya.

Keberadaan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tentang hal ini, diharapkan mampu meredam gejala konflik di masyarakat. Namun faktanya berbeda, justru dengan adanya peraturan ini, masyarakat semakin menolak adanya pendirian rumah ibadah baru di lingkungannya. Oleh karena itu, saat ini peraturan menteri berkaitan dengan pendirian rumah ibadah ditinjau kembali (judicial review) oleh Mahkamah Agung. Masyarakat menilai peraturan tersebut tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga tidak sejalan dengan konsitusi negara.

Sebagai ikhtiar dalam mengarusutamakan wacana fikih HAM, penulis mencoba untuk mengkonstruksi dasar pengambilan hukum dan justifikasi keagamaan terhadap hak asasi manusia dalam tabel 1.

Variasi atau model konstruksi di atas merupakan bagian universal yang juga diakui sebagai hak-hak dasar manusia dalam dunia internasional. Alquran sebagai sumber primer penggalan sumber hukum Islam juga memposisikan HAM dalam kerangka *Maqasid Al-Syari'ah*. Fikih HAM juga sejajar dengan fikih *Maqasidi* yang mencoba keluar dari klasikal tekstual menuju penyelesaian masalah kontemporer kehidupan saat ini. Konsep pengakuan HAM dalam Islam tercermin dari pemaknaan Alquran terhadap berbagai peristiwa sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang terjadi. Alquran selalu merespon setiap kejadian yang kurang manusiawi dengan penguatan kalam

ilahiyyah. Pada dasarnya Islam dan Alquran sangat menghormati dan menghargai hak asasi manusia dalam konteks dan proporsi syariat Islam pada umumnya.

SIMPULAN

Fenomena penolakan pendirian rumah ibadah yang dialami oleh minoritas *dzimmi* di tengah mayoritas muslim sering terjadi. *Ahl al-dzimmah* dianggap sebagai kaum nomor dua yang dapat diperlakukan seenaknya. Padahal konsepsi Al-Quran terhadap kesetaraan hak beribadah minoritas *dzimmi* juga telah diatur. Di sisi yang lain, pemerintah juga berupaya untuk menciptakan suasana kesetaraan hak melalui peraturan menteri, yang pada akhir-akhir ini juga digugat ke Mahkamah Agung untuk dibatalkan. Terlepas dari berbagai fenomena tersebut, pada hakikatnya hak beragama dan beribadah menurutkeyakinannya adalah hak asasi yang bersifat mutlak. Tak boleh ada seorang pun dan dalam kondisi apapun mengganggu terlaksananya hak tersebut. Judicial review atas peraturan tersebut merupakan langkah yang nyata untuk menghadirkan suasana harmonis antarumat beragama.

Tulisan ini mencoba untuk membangun wawasan dinamis terhadap hak-hak minoritas *dzimmi* dalam mendirikan rumah ibadah di tengah mayoritas muslim Indonesia. Kajian fikih HAM yang juga sejalan dengan fikih *Maqasidi* diharapkan mampu mendewasakan pemikiran masyarakat Indonesia. *Maqasid al-syariah* sebagai

Tabel 1. Varian Konstruksi Fikih HAM Universal

No.	Varian HAM	Dasar Pengambilan Hukum
1.	Hak untuk Hidup	QS. Al-Maidah ayat 32; QS. Al-An'am ayat 151;
2.	Hak Mendapatkan Keselamatan	QS. Al-Maidah ayat 32;
3.	Hak memperoleh Kebutuhan Pokok	QS. Ad-Dzariyat ayat 19;
4.	Hak Kemerdekaan dan Kebebasan	QS. An-Nisa' ayat 93; QS. Al-Baqarah ayat 188; QS. Al-Hujurat ayar 12-13;
5.	Hak Beribadah, Berpendapat dan Berserikat	QS. Al-An'am ayat 180; QS. At-Taubah ayat 67; QS. At-Taubah ayat 71; QS. Al-Hajj ayat 41; QS. Ali Imron ayat 110;

landasan fikih ini mencoba mendialogkan tekstual agama klasik dengan isu kontemporer dalam menyelesaikan masalah. Fikih HAM adalah

khazanah atau literasi baru keilmuan Islam kontemporer menuju harmoni kehidupan yang *baladun thoyyibatun wa rabbun ghafuur*.

DAFTAR RUJUKAN

- Firdausi, Nuri. 2013. *Fikih Minoritas: Hak Asasi Dzimmi di Tengah Mayoritas Muslim*. Malang: Makalah Ilmiah Alquran
- al-Hakim, Suparlan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia*. Malang: Setara Perss.
- Huwaydi, Fahmi. 1999. *Muwathinun la Dzimmiyyatun*. Cetakan ke-3. Kairo: Dae el-Shoruq.
- Jonathan Z, Smith (ed). 1995. *The Happercollins Dictionary of Religion*. New York: American Academy
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2016. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Direktorat Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia
- Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan sebagaimana telah ditinjau berdasarkan Ketetapan MPR RI nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan kembali materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR RI tahun 1960 sampai dengan tahun 2002
- Kumelo, Mujaid. 2015. *Fiqh HAM: Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Malang: Setara Perss. Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia*. Jakarta: Dirpontren Kemenag.
- al-Maraghi, Mustofa. 1976. *Tafsir Al-Quran Al-Kariim Al-Maraghi*. Jakarta: Pustaka Media
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 & 9 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.
- Rodli, Ahmadi. 2013. *Stigma Islam Radikal*. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati
- . 2013. *Membumikan Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati
- Taufiqurrahman. 2013. *Sang Nahkoda: Biografi Suryadarma Ali*. Malang: UIN Press.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wiyono, Suko. 2015. *Reaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bangsa dan Bernegara*. Malang: Wisnu Wardhana Press.
- Yunus, Mahmud. 1989. *Kamus Yusuf*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- al-Zuhaili Wahba'. *Fiqh Al Muwathinah*. Kairo: Dar El Hikam